



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Salinan

Nomor : 3/PID/2015/PT-BNA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara Pidana dalam Peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa.

Nama lengkap : YUSRIZAL Bin M. YUSUF;  
Tempat lahir : Bireuen;  
Umur/tanggal lahir : 33 Tahun/ 10 Maret 1981;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun Bale Kupula, Desa Juli Cot Mesjid Kec. Juli, Kab. Bireuen;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Supir;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Juni 2014 sampai dengan tanggal 02 Juli 2014;
2. Perpanjangan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bireuen sejak tanggal 03 Juli 2014 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2014 ;
3. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bireuen sejak tanggal 12 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 10 September 2014 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 10 September 2014 sampai dengan tanggal 29 September 2014;
5. Hakim Pengadilan Negeri Bireuen sejak tanggal 25 September 2014 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2014 ;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bireuen sejak tanggal 25 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 23 Desember 2014 ;
7. Penetapan Penahanan Rumah Tahanan Negara oleh Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh, sejak tanggal 27 November 2014 sampai dengan tanggal 26 Desember 2014 ;
8. Perpanjangan,...

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh, sejak tanggal 27 Desember 2014 sampai dengan tanggal 24 Februari 2015 ;

PENGADILAN TINGGI tersebut:

Telah membaca berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bireuen tanggal 20 Nopember 2014 , Nomor: 144/Pid.Sus/2014/PN-Bir dan surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan surat Dakwaan tanggal 22 September 2014, Nomor:Reg.Perkara : PDM-85/Bir/09/2014 yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

## **DAKWAAN**

### **PRIMAIR :**

Bahwa terdakwa Yusrizal bin M. Yusuf pada hari Minggu tanggal 18 Mei 2014 sekira pukul 11.00 Wib atau setidaknya pada suatu Waktu dalam bulan Mei 2014 bertempat dikamar hotel purnama Cot Gapu Kec Kota Juang Kab. Bireuen atau setidaknya pada suatu tempat tertentu termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bireuen, melakukan kekerasan Fisik dalam lingkup rumah tangga, mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Awalnya saksi Yetty Eliza binti Abdullah menikah denga terdakwa Yusrizal bin M. Yusuf telah 2 (dua) tahun sebagiaman bukti otentik buku Nikah No. 50/06/III/2013 tanggal 05 Maret 2013 ;

Kemudian pada hari Minggu tanggal 18 Mei 2014 sekira pukul 10.30 Wib terdakwa menghubungi saksi Yetty Eliza binti Abdullah dan terdakwa meminta saksi menjemput dirinya di depan SPBU Cot Gapu, lalu sampai di SPBU dimaksud, saksi bersama terdakwa pergi ke Hotel Purnama tetapi saksi korban bertanya kepada terdakwa” ngapain kita ke Hotel Purnama?” yang dijawab terdakwa “kita istirahat disana dan buat senang-senang” saksipun menurut kemauan terdakwa.

Selanjutnya sekira jam 11.00 Wib saksi bersama terdakwa tiba Hotel Purnama Raya di Cot Gapu, Kec. Kota Juang, Kab. Bireuen dan chek in di kamar 113, tidak lama kemudian saksi dan terdakwapun masuk kedalam kamar yang saat itu terdakwa merayu dan

mencumbui,.....



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mencumbui saksi namun saksi menolak dan bertanya kepada terdakwa “ kenapa kemaren abang dipenjara di Sigli, ada masalah apa kok bisa dipenjara?” kemudian terdakwa menjawab “ tenang aja gak masalah apa, dan jangan dengar kata orang-orang” akan tetapi beberapa saat kemudian saksi bersama terdakwa pun bertengkar mulut dan terdakwa berusaha memeluk saksi dan meniduri saksi serta berusaha membuka celana saksi dengan menindih badan saksi dan saat saksi melakukan perlawanan, terdakwa marah dengan menonjok/memukul saksi secara bertubi-tubi dari arah belakang dengan tangan kanan terdakwa yang mengenai bagian muka saksi, bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, saksi merasa kesakitan dan hidung saksi korban mengeluarkan darah serta saat itu berteriak agar terdakwa tidak memukul saksi lagi.

Bahwa akibat lainnya dari perbuatan terdakwa tersebut, saksi merasa trauma dan saksi tidak bisa berjualan selama seminggu.

Bahwa sesuai dengan *Visum Et Repertum* nomor :36/2014 tertanggal pemeriksaan 18 Mei 2014 yang di buat dan di tandatangani oleh dr. Nazirah, MPH. Msaksi Yetty Eliza binti Abdullah mengalami :

Kepala/ wajah :

- Memar (Kelopak mata atas dengan ukuran diameter panjang lima centi meter dan lebar 2 sentimeter).
- Memar kelopak mata bawah dengan ukuran diameter panjang enam centi meter dan lebar tiga centi meter tambah bengkak dengan ukuran diameter panjang tujuh centi meter dan lebar lima centi meter.
- Tampak adanya darah beku di bola mata.
- Luka memar di dahi kiri dengan ukuran diameter panjang satu centi meter dan lebar nol koma lima centi meter.
- Luka memar sudut mata kiri dengan ukuran diameter panjang satu senti meter dan lebar nol koma dua centi meter tambah bengkak dengan ukuran diameter panjang dua centi meter dan lebar tiga centi meter.
- Tampak luka memar dipelipis kiri dengan ukuran panjang enam centi meter dan lebar tiga centi meter.

Badan :

- Tidak ada kelainan ;

Tangan,...



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tangan :

- Tidak ada kelainan ;

Kaki :

- Tidak ada kelainan ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (2)

Jo Pasal 5 Huruf a UURI No 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah

Tangga ;

## **SUBSIDAIR :**

Bahwa terdakwa Yusrizal bin M. Yusuf pada waktu dan tempat seperti tersebut dalam dakwaan Primair , melakukan kekerasan Fisik dalam lingkup rumah tangga, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Awalnya saksi Yetty Eliza binti Abdullah menikah denga terdakwa Yusrizal bin M. Yusuf telah 2 (dua) tahun sebagaiman bukti otentik buku Nikah No. 50/06/III/2013 tanggal 05 Maret 2013 ;

Kemudian pada hari Minggu tanggal 18 Mei 2014 sekira pukul 10.30 Wib terdakwaa menghubungi saksi Yetty Eliza binti Abdullah dan terdakwa meminta saksi menjemput dirinya di depan SPBU Cot Gapu, lalu sampai di SPBU dimaksud, saksi bersama terdakwa pergi ke Hotel Purnama tetapi saksi korban bertanya kepada terdakwa” ngapain kita ke Hotel Purnama?” yang dijawab terdakwa “kita istirahat disana dan buat senang-senang” saksipun menuruti kemauan terdakwa.

Selanjutnya sekira jam 11.00 Wib saksi bersama terdakwa tiba Hotel Purnama Raya di Cot Gapu, Kec. Kota Juang, Kab. Bireuen dan chek in di kamar 113, tidak lama kemudian saksi dan terdakwapun masuk kedalam kamar yang saat itu terdakwa merayu dan mencumbui saksi namun saksi menolak dan bertanya kepada terdakwa “ kenapa kemaren abang dipenjara di Sigli, ada masalah apa kok bisa dipenjara?” kemudian terdakwa menjawab “ tenang aja gak masalah apa, dan jangan dengar kata orang-orang” akan tetapi beberapa saat kemudian saksi bersama terdakwapun bertengkar mulut dan terdakwa berusaha memeluk saksi dan meniduri saksi serta berusaha membuka celana saksi dengan menindih badan saksi dan saat saksi melakukan perlawanan, terdakwa marah dengan

menonjok,.....



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menonjok/memukul saksi secara bertubi-tubi dari arah belakang dengan tangan kanan terdakwa yang mengenai bagian muka saksi, bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, saksi merasa kesakitan dan hidung saksi korban mengeluarkan darah serta saat itu berteriak agar terdakwa tidak memukul saksi lagi.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Yetty Eliza Binti Abdullah harus berobat/rawat jalan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (1) Jo Pasal 5 Huruf a UURI No 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ;

Menimbang, bahwa Tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam suratuntutannya tertanggal 12 November 2014 No. Reg. Perkara : PDM – 85/Bir/09/2014 yang berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **YUSRIZAL BIN M.YUSUF** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (2) Jo Pasal 5 Huruf a UURI No 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga sehingga membebaskan terdakwa dari dakwaan Primair ;
2. Menyatakan terdakwa **YUSRIZAL BIN M.YUSUF** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah secara tanpa hak atau melawan hukum melakukan tindak pidana kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 44 ayat (1) Jo Pasal 5 Huruf a Undang-undang RI Nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana dakwaan subsidair;
3. Menuntut pidana penjara terhadap terdakwa **YUSRIZAL BIN M.YUSUF** selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
4. Menyatakan barang bukti berupa ; 1 (satu) buku nikah warna merah dikembalikan kepada yang berhak Yaitu terdakwa Yusrizal bin M. Yusuf ;
5. Menetapkan agar terdakwa **YUSRIZAL BIN M.YUSUF** membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Bireuen telah menjatuhkan putusan, pada tanggal 20 November 2014, Nomor : 144/Pid.Sus/2014/PN-Bir yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan,..



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **YUSRIZAL BIN M.YUSUF** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang mengakibatkan korban jatuh sakit atau luka berat” sebagaimana dalam dakwaan primair Jaksa penuntut umum ;
2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa **YUSRIZAL BIN M.YUSUF** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga**”;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;
5. Menetapkan masa Penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
7. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) buku nikah asli warna merah **dikembalikan kepada yang berhak yaitu terdakwa Yusrizal bin M. Yusuf**
8. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.2.000,-(dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan pengadilan tingkat pertama tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bireuen pada tanggal 27 November 2014 akta Nomor : 10/Akta.Pid/2014/ PN-Bir dan Akta permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bireuen pada tanggal 1 Desember 2014;

Menimbang, bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara dengan surat pemberitahuan masing - masing tanggal 19 Desember 2014, Nomor.W1.U3/562/HK.01/XII/2014 terhitung mulai tanggal 19 Desember 2014 sampai dengan 31 Desember 2014, selama 7 (tujuh) hari kerja;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara, serta telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memperhatikan dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bireuen

tanggal,...



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 20 November 2014, Nomor: 144/Pid.Sus/2014/PN-Bir Pengadilan Tinggi

sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga” sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan Subsidiar dan pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan terdakwa dalam tahanan, maka Pengadilan Tinggi perlu menetapkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas maka Putusan Pengadilan Negeri Bireuen tanggal 20 November 2014, Nomor : 144/Pid.Sus/2014/PN-Bir, tersebut cukup alasan untuk **dikuatkan** ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat, Pasal 44 Ayat (1) Jo Pasal 5 huruf a Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Pasal 241 Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

## M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bireuen Nomor 144/Pid.Sus/2014/PN-Bir tanggal 20 November 2014, yang dimintakan banding tersebut ;
- Menetapkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang di tingkat banding sebesar Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh pada hari Senin tanggal 26 Januari 2015, oleh kami MAHMUD FAUZIE, SH.MH. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh sebagai Ketua Majelis, Hj. LELIWATY, SH.MH dan Hj. HASMAYETTI, SH.MHum.

Hakim,...



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Hakim-hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh sebagai Hakim Anggota Majelis, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh tanggal 8 Januari 2015, No.3/Pid/2015/PT-BNA, Putusan mana diucapkan pada hari Rabu tanggal 28 Januari 2015 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim – hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh NURHAYATI MUSTAFA, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh, tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa ;

## HAKIM-HAKIM ANGGOTA

d.t.o

1. Hj. LELIWATY, SH.MH

d.t.o

2. Hj. HASMAYETTI, SH.MHum

## KETUA MAJELIS

d.t.o

MAHMUD FAUZIE, SH.MH.

## PANITERA PENGGANTI

d.t.o

NURHAYATI MUSTAFA, SH.

Salinan yang sama bunyinya oleh :  
Panitera Pengadilan Tinggi/Tipikor  
Banda Aceh

H. SAID SALEM, SH.MH.  
Nip. 19620616 198503 1 006.



Salinan yang sama bunyinya oleh :  
Wakil Panitera Pengadilan Tinggi/Tipikor  
Banda Aceh

T. TARMULI, SH.  
Nip. 19611231 198503 1 029.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti akan dakwaan tersebut dan terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan atau eksepsi ;